



**P E N E T A P A N**

**Nomor 75/Pdt.P/2018/PN.Bil**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

**M. SAMSUL ARIFIN**, Laki-laki, lahir di Pasuruan, tanggal lahir 28 Februari 1963, agama islam, pendidikan SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kolursari Rt.03 Rw.02, Kolursari, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan;  
Selanjutnya disebut sebagai .....

**....PEMOHON;**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil tertanggal 17 Juli 2018, nomor : 75/Pdt.P/2018/PN.Bil tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa Permohonan ini;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan ahli waris Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 17 Juli 2018 dengan Register No.75/Pdt.P/2018/PN.Bil telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa nama yang tercantum dalam ijasah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Pasuruan, Nomor. 04. OC oh 0104052, tahun 1983 tanggal 07 Pebruari 1983 , yang dikeluarkan tanggal 28 April 1983 adalah MOKH. SAMSUL ARIFIN sedangkan nama yang tertulis di E- KTP adalah M.SAMSUL ARIFIN.
2. Bahwa nama yang tercantum di ijasah Sekolah Umum Tingkat Atas Pasuruan, nomor 04. OC oh 0104052 , tahun 1983 tanggal 07 Pebruari 1983 , yang dikeluarkan tanggal 28 April 1983 dan Nama yang tercantum dalam E-KTP adalah NAMA SATU ORANG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan pasal 52 ayat ( 1 ) Undang Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan , untuk pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri. Bahwa berdasar kan hal hal tersebut diatas maka Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan bahwa nama yang tercantum dalam ijazah Sekolah Umum Tingkat Atas Pasuruan ,nomor 04. OC oh 0104052 ,tahun 1983 tanggal 07 Pebruari 1983, yang dikeluarkan tanggal 28 April 1983 dan Nama yang tercantum dalam E-KTP adalah NAMA SATU ORANG yang bernama M. SAMSUL ARIFIN.

3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3514142802630007 atas nama M. SAMSUL ARIFIN;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3514145505380002 atas nama UMI HABIBAH;
3. Bukti P-3 : Foto copy Kartu Keluarga No.3514140101010242 atas nama Kepala Keluarga M. SAMSUL ARIFIN;
4. Bukti P-4 : Foto copy Kutipan Akta Nikah antara M. SAMSUL ARIFIN dengan UMI HABIBAH;
5. Bukti P-5 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-11072018-0138 atas nama M. SAMSUL ARIFIN;
6. Bukti P-6 : Foto copy surat keterangan Nomor 470/219/424.301.1.09/2017 atas nama M. SAMSUL ARIFIN, tanggal 10 Juli 2017;

2 | Penetapan No.75/Pdt.P/2018/PN.Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri 1 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 1 Kotamadya Pasuruan, tanggal 28 April 1983;
8. Bukti P-8 : Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri 2 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri 2 Kabupaten Pasuruan, tanggal 20 Mei 1983;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti surat-surat bukti berupa foto copy telah sesuai dengan aslinya serta dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi, dibawah sumpah, yang bernama ABDUL KADIR;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya yang telah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 Pemohon tidak datang menghadap lagi di persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi lanjutan dari Pemohon, dan setelah Jurusita / Jurusita Pengganti melakukan pemanggilan sidang kepada Pemohon berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor : 75/Pdt.P/2018/PN.Bil tertanggal 30 Juli 2018 bahwa ahli waris Pemohon menjelaskan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti bahwa Pemohon tidak menghadap, karena menurut keterangan ahli waris Pemohon, bahwa Pemohon telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 27 Juli 2018 serta keterangan tersebut telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Kematian tertanggal 27 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah-RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut, maka permohonan Pemohon tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya karena Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah memeriksa relas panggilan berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor : 75/Pdt.P/2018/PN.Bil

3 | Penetapan No.75/Pdt.P/2018/PN.Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Juli 2018 bahwa ahli waris Pemohon menjelaskan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti bahwa Pemohon tidak menghadap, karena menurut keterangan ahli waris Pemohon, bahwa Pemohon telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 27 Juli 2018 serta keterangan tersebut telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Kematian tertanggal 27 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah-RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Pemohon, maka pemeriksaan permohonan ini tidak dapat dilanjutkan dan harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Menetapkan perkara Nomor 75/Pdt.P/2018/PN.Bil gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 2 Agustus 2018**, oleh **ANDI MUSYAFIR, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **MOH. ROMLI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**MOH. ROMLI, SH.**  
**SH.**

**ANDI MUSYAFIR,**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya\_:

-	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
-	Administrasi	: Rp.	45.000,-
-	Panggilan	: Rp.	150.000,-
-	PNBP	: Rp.	5.000,-
-	Materai	: Rp.	6.000,-
-	Redaksi	: Rp	5.000,- +

**Jumlah : Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)